



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], [REDACTED], 03 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 20 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/15/IV/2015, tanggal 6 April 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Samarinda, selama 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil 7 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan tidak memperdulikan Penggugat, seperti pada waktu Penggugat mau melahirkan Tergugat tidak mau membawa Penggugat ke dokter;
6. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, selanjutnya Tergugat juga pernah datang menjenguk anaknya tersebut sampai sekarang;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, sehingga tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, Tergugat terpaksa pergi dan tinggal di rumah orang tua di Kutai Barat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tenggara telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W17-A3/844/HK.05/2018 tanggal 30 April 2018 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tenggara telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 31 Mei 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor W17-A3/844/HK.05/2018 tanggal 30 April 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 31 Mei 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp940.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.031.000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Tgr